

Nomor Surat	012/CS/III/21
Nama Perusahaan	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Kode Emiten	AISA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/CS/II/21 tanggal 04 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.311.800.000 saham atau 80,53% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,53%	7.224.115.932	96,34%	274.792.204	3,66%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan dari yang semula bernama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan diubah menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
  - Menyetujui perubahan (i) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya adalah "likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" diubah menjadi "likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
  - Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

96,34%

3,66%

0%

## Agenda 2

Perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,53%	7.498.902.636	99,99%	5.500	0,01%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 akan diubah menjadi beralamat di Menara Astra Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT 010/RW 011, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

## Agenda 3

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,53%	7.354.372.536	98,07%	144.535.600	1,93%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ernest Alto yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Ernest Alto sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

2. Mengubah posisi jabatan Bapak Hengky Koestanto dari jabatan semula selaku Komisaris Utama Perseroan menjadi sebagai Komisaris Perseroan.

3. Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Grant Lutz sebagai Komisaris Perseroan sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:

## Direksi:

Direktur Utama : Bapak Lim Aun Seng  
 Direktur : Bapak Charlie Dhungga  
 Direktur : Bapak Nanang Rismadi

## Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Agung Cahyadi Kusumo  
 Komisaris : Bapak Hengky Koestanto  
 Komisaris : Bapak Jaka Prasetya  
 Komisaris : Bapak Grant Lutz  
 Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn). Dr. Drs. H. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S. H., M.H., M.M., MBA.  
 Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Lim Aun Seng	DIREKTUR UTAMA	26 Februari 2020	25 Februari 2025	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Charlie Dhungga	DIREKTUR	26 Februari 2020	25 Februari 2025	1	
Bapak	Nanang Rismadi	DIREKTUR	26 Februari 2020	25 Februari 2025	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Agung C. Kusumo	KOMISARIS UTAMA	26 Februari 2021	25 Februari 2025	1	
Bapak	Hengky Koestanto	KOMISARIS	26 Februari 2020	25 Februari 2025	1	
Bapak	Jaka Prasetya	KOMISARIS	26 Februari 2020	25 Februari 2025	1	
Bapak	Grant Lutz	KOMISARIS	26 Februari 2021	25 Februari 2025	1	
Bapak	Komjen (Purn) Dr. Drs. H. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., M.M., M.B.A.	KOMISARIS	26 Februari 2020	25 Februari 2025	1	X
Bapak	Ir. R. Benny Wachjudi, MBA	KOMISARIS	26 Februari 2020	25 Februari 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk**

Michael H. Hadylaya

Corporate Secretary

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

Sampoerna Strategic Square North Tower 7th Floor Jalan Jend. Sudirman Kav.45,

Telepon : 021 - 252 1698, Fax : 021 - 252 1308, www.tpsfood.id

Tanggal dan Waktu	02-03-2021 17:45
Lampiran	1. Risalah RUPSLB Maret 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	012/CS/III/21
Issuer Name	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Issuer Code	AISA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 008/CS/II/21 Date 04 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 February 2021, are mentioned below :

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.311.800.000 share of 80,53% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,53%	7.224.115.932	96,34%	274.792.204	3,66%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan dari yang semula bernama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan diubah menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
  - Menyetujui perubahan (i) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya adalah "likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" diubah menjadi "likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
  - Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

96,34%

3,66%

0%

## Agenda 2

Perubahan alamat Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,53%	7.498.902.636	99,99%	5.500	0,01%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 akan diubah menjadi beralamat di Menara Astra Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT 010/RW 011, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

## Agenda 3

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	80,53%	7.354.372.536	98,07%	144.535.600	1,93%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Ernest Alto yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Ernest Alto sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

2. Mengubah posisi jabatan Bapak Hengky Koestanto dari jabatan semula selaku Komisaris Utama Perseroan menjadi sebagai Komisaris Perseroan.

3. Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Grant Lutz sebagai Komisaris Perseroan sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:

## Direksi:

Direktur Utama : Bapak Lim Aun Seng  
 Direktur : Bapak Charlie Dhungga  
 Direktur : Bapak Nanang Rismadi

## Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Agung Cahyadi Kusumo  
 Komisaris : Bapak Hengky Koestanto  
 Komisaris : Bapak Jaka Prasetya  
 Komisaris : Bapak Grant Lutz  
 Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn). Dr. Drs. H. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S. H., M.H., M.M., MBA.  
 Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X	<b>Board of Director</b>
---	--------------------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lim Aun Seng	PRESIDENT DIRECTOR	26 February 2020	25 February 2025	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Charlie Dhungga	DIRECTOR	26 February 2020	25 February 2025	1	
Bapak	Nanang Rismadi	DIRECTOR	26 February 2020	25 February 2025	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agung C. Kusumo	PRESIDENT COMMISSIONER	26 February 2021	25 February 2025	1	
Bapak	Hengky Koestanto	COMMISSIONER	26 February 2020	25 February 2025	1	
Bapak	Jaka Prasetya	COMMISSIONER	26 February 2020	25 February 2025	1	
Bapak	Grant Lutz	COMMISSIONER	26 February 2021	25 February 2025	1	
Bapak	Komjen (Purn) Dr. Drs. H. Ito Sumardi D.S., S.H., M.H., M.M., M.B.A.	COMMISSIONER	26 February 2020	25 February 2025	1	X
Bapak	Ir. R. Benny Wachjudi, MBA	COMMISSIONER	26 February 2020	25 February 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk**

Michael H. Hadylaya

Corporate Secretary

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

Sampoerna Strategic Square North Tower 7th Floor Jalan Jend. Sudirman Kav.45,

Phone : 021 - 252 1698, Fax : 021 - 252 1308, www.tpsfood.id

Date and Time	02-03-2021 17:45
Attachment	1. Risalah RUPSLB Maret 2021.pdf

This is an official document of Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



# PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Grand Duke Plus Meeting Room Lantai 17 Gedung Cyber 2, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 nomor 13, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"). Rapat dibuka pada pukul 09.40 WIB serta dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

## A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Hengky Koestanto  
Komisaris : Bapak Jaka Prasetya (yang hadir secara virtual)  
Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn.) Dr. Drs. H. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA. (yang hadir secara virtual)  
Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA. (yang hadir secara virtual)

### Direksi:

Direktur Utama : Bapak Lim Aun Seng  
Direktur : Bapak Charlie Dhungga  
Direktur : Bapak Nanang Rismadi

## B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 7.496.908.136 saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 80,53% dari 9.311.800.000 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 ("**UUPT**"), Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

## C. Mata Acara Rapat

- Perubahan (i) Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, (ii) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Perubahan alamat Perseroan.
- Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

## D. Kesempatan Tanya Jawab

Saham saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

## E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

## F. Keputusan Rapat

### Mata Acara Pertama

- Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan dari yang semula bernama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan diubah menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Menyetujui perubahan (i) Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya adalah "*likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para kreditor serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" diubah menjadi "*likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan memberitahukan untuk itu kepada para kreditor serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"
- Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Mata Acara Kedua

Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 akan diubah menjadi beralamat di Menara Astra Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT 010/RW 011, Karet Tengin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

### Mata Acara Ketiga

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Ernest Alto yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Bapak Ernest Alto sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Mengubah posisi jabatan Bapak Hengky Koestanto dari jabatan semula selaku Komisaris Utama Perseroan menjadi sebagai Komisaris Perseroan.
- Mengangkat Bapak Agung Cahyadi Kusumo sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Grant Lutz sebagai Komisaris Perseroan sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur Utama : Bapak Lim Aun Seng  
Direktur : Bapak Charlie Dhungga  
Direktur : Bapak Nanang Rismadi

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Agung Cahyadi Kusumo  
Komisaris : Bapak Hengky Koestanto  
Komisaris : Bapak Jaka Prasetya  
Komisaris : Bapak Grant Lutz  
Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn.) Dr. Drs. H. Ito Sumardi Djuni Sanyoto, S.H., M.H., M.M., MBA.  
Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.29 WIB.